

TESIS

**HARMONISASI PENGATURAN HUKUM SEKTOR
KEUANGAN DIGITAL: UPAYA PREVENTIF DAN
REPRESIF DALAM MELINDUNGI KONSUMEN
LAYANAN PINJAMAN ONLINE**



Oleh

**JOVITA NAJOVA
NIM. 2420215320077**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2026

**HARMONISASI PENGATURAN HUKUM SEKTOR KEUANGAN
DIGITAL: UPAYA PREVENTIF DAN REPRESIF DALAM
MELINDUNGI KONSUMEN LAYANAN
PINJAMAN ONLINE**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Oleh

**JOVITA NAJOVA
NIM. 2420215320077**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2026

**Judul Tesis : Harmonisasi Pengaturan Hukum Sektor Keuangan Digital:
Upaya Preventif dan Represif dalam Melindungi Konsumen
Layanan Pinjaman Online**

**Nama : Jovita Najova
NIM : 2420215320077**

**Disetujui,
Komisi Pembimbing**

Pembimbing



Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.

NIP. 196709141993031003

Diketahui,

**Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
NIP. 1972020819991004**

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. Hj. Erlina. S.H., M.H.
NIP. 197805022001122002**

Tangga Lulus :

Tanggal Wisuda :

**Tesis ini
Telah Diperiksa dan Disetujui
Pada Tanggal 7 Juli 2026**

Pembimbing



**Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.
NIP. 196709141993031003**

**Disahkan oleh
Koordinator Program Magister Hukum**



**Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.
NIP. 1972020819991004**

**Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. Hj. Erlina. S.H., M.H.
NIP. 197805022001122002**

Tesis ini telah Dipertahankan
Di Depan
Sidang Panitia Penguji Tesis
Pada Tanggal 7 Juli 2026

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua	: Dr. H. Saprudin, S.H., LL.M.
Sekretaris	: Dr. Muhammad Yusman, S.H., M.H.
Anggota	: Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.

MOTTO

Fulfill Your Duty, Trust His Almighty

PERSEMBAHAN

Bismillaahirrahmaanirrahiim Alhamdulillah rabbil 'aalamiin, Segala puji syukur kepada Allah SWT, dengan rahmatNya karya ilmiah tesis yang sederhana ini dipersembahkan dan diperuntukan kepada orang-orang yang kucintai dan kusayangi;

Ayahanda dan Ibunda Terkasih

Sebagai bentuk penghormatan, bakti, dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan pencapaian jenjang Magister Hukum ini kepada kedua orangtua tercinta: Almarhum Ayahanda Bahrin, S.E. dan Ibunda Herlinawati, S.E., M.A. Segala didikan, pengorbanan, dan cucuran keringat yang telah diberikan sejak ananda kecil hingga dewasa tidak akan pernah mampu ananda balas. Sekiranya karya dan kelulusan ini membawa nilai kebajikan, hendaknya dilimpahkan sepenuhnya kepada Almarhum Ayahanda sebagai amal jariyah di alam barzakh, serta menjadi kebahagiaan bagi Ibunda di dunia. Momentum ini menjadi gerbang awal bagi ananda untuk melangkah dengan lebih mandiri. Ridho dan doa dari Ibunda senantiasa dinantikan sebagai bekal masa depan, seraya ananda memohon agar Allah SWT mengampuni dan memeluk Almarhum Ayahanda dengan kasih sayang-Nya, serta selalu melindungi Ibunda dalam limpahan berkah-Nya.

Kakak tersayang

Ucapan terimakasih kepada Kakakku tersayang Nur Laila Audyna, S.Pd. atas dorongan, motivasinya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Doa kakak amat dibutuhkan, semoga kakak menjadi anak beriman dan bertakwa kepadaNya. Salam sayang dan peluk untuk kakak.

Dosen Pembimbing Tesis

Terimakasih yang amat banyak kepada Bapak Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H. atas bimbingan dan masukan selama ini. Hingga dapat menyelesaikan tesis ini tepat waktu sesuai harapan dan keinginan saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya telah banyak merepotkan Bapak. Semoga Bapak selalu dalam lindungan Allah SWT dan dilimpahkan Rezekinya.

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Jovita Najova

NIM : 2420215320077

Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi Hukum : Ekonomi

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis ini saya tulis benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 07 Juli 2026
Yang membuat pernyataan,



Jovita Najova
NIM. 2420215320077

NAJOVA, JOVITA. 2026. Harmonisasi Pengaturan Hukum Sektor Keuangan Digital: Upaya Preventif Dan Represif Dalam Melindungi Konsumen Layanan Pinjaman Online. Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: **Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.** 104 halaman.

RINGKASAN

Perkembangan teknologi digital telah merevolusi sektor jasa keuangan di Indonesia dengan lahirnya Layanan Keuangan Berbasis Teknologi Digital. Inovasi ini secara nyata memangkas batas geografis, menyederhanakan prosedur birokrasi, dan memperluas jangkauan inklusi keuangan bagi masyarakat yang tidak tersentuh oleh sistem perbankan konvensional. Namun, dari perspektif sosio-legal, akselerasi penetrasi pasar digital ini memicu terjadinya fenomena *het recht ijlt achter de feiten aan* atau *law lags behind the tech*, di mana hukum formal tertatih-tatih mengejar lompatan teknologi eksponensial sehingga memicu fragmentasi regulasi, kekosongan hukum (*rechtsvacuum*), serta ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*). Masalah utama yang dibedah dalam Bab I penelitian ini adalah terjadinya asimetri informasi ekstrem dan ketidakseimbangan posisi tawar (*imbalance of bargaining power*) yang bersifat sistemik antara penyelenggara platform tekfin dengan nasabah kecil. Kontrak elektronik dalam layanan pendanaan bersama siber mewujud dalam bentuk kontrak adhesi digital (*digital adhesion contract*) yang bersifat kaku dengan prinsip penawaran mutlak *take it or leave it*. Akibat ruang negosiasi yang tertutup bagi konsumen (*zero bargaining room*), pelaku usaha kerap memanfaatkan arsitektur digital yang manipulatif (*dark patterns*) serta menyembunyikan komponen biaya riil (*hidden fees*) di balik labirin syarat dan ketentuan kontrak yang sengaja dirancang rumit agar tidak dipahami nasabah. Ketidaktahuan total nasabah mengenai mekanisme kerja algoritma kecerdasan buatan (*black box architecture*) dalam penilaian kredit otomatis (*automated credit scoring*) memosisikan mereka bukan sebagai subjek hukum yang berdaulat, melainkan sebagai objek eksploitasi data semata. Lebih jauh lagi, kegagalan regulasi makro ini berimplikasi langsung pada kerentanan privasi, penyalahgunaan data pribadi nasabah melalui praktik penagihan koersif (*contact tracing* dan *doxing*), hingga menimbulkan tekanan psikologis dan akses kemanusiaan yang sangat mendalam di level praktis. Berdasarkan kondisi darurat struktural yuridis tersebut, tesis ini merumuskan dua pokok permasalahan utama, yaitu bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pengguna layanan pinjaman online di Indonesia, serta bagaimana upaya hukum dalam menangani berbagai pelanggaran layanan fintech tersebut.

Menjawab pokok permasalahan pertama mengenai bentuk perlindungan hukum di dalam Bab II, hasil penelaahan normatif menunjukkan bahwa perlindungan bagi pengguna layanan pinjaman online di Indonesia diakomodasi melalui pengintegrasian norma pasca-2022 di bawah payung hukum (*umbrella legislation*) Undang-Undang Nomor 27 Tahun

2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang diturunkan secara teknis melalui instrumen hukum pelaksana POJK Nomor 22 Tahun 2023 dan POJK Nomor 40 Tahun 2024. Jalanan regulasi ini membagi instrumen perlindungan menjadi satu kesatuan kontinum: perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Secara preventif (*ex-ante*), perlindungan hukum diwujudkan melalui standardisasi kontrak elektronik yang wajib memenuhi asas iktikad baik, pengungkapan batasan maksimum suku bunga dan biaya administrasi secara rigid untuk mencegah pinjaman predator (*predatory lending*), larangan praktik pemasaran komunikasi sepihak (*anti-spamming*), serta kewajiban pemenuhan persetujuan eksplisit (*explicit consent*) dari subjek data sebelum pemrosesan data pribadi dilakukan oleh platform. Secara represif (*ex-post*), perlindungan diberikan dalam bentuk hak atas restitusi atau ganti rugi materiil seketika akibat kegagalan sistem (*system failure*) atau gangguan teknis (*glitch*) berdasarkan doktrin tanggung jawab mutlak (*strict liability*) platform, di mana pelaku usaha dilarang keras mencantumkan klausula eksonerasi yang secara sepihak membebaskan diri dari kewajiban operasional platform. Kendati kerangka normatif ini dinilai telah komprehensif, tesis ini mengungkap adanya kesenjangan implementasi yang lebar (*implementation gap*) di tingkat praktis akibat kegagalan tata kelola platform digital (*corporate negligence*). Hal ini digambarkan secara jernih lewat studi kasus permohonan uji materiil Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 284/PUU-XXIII/2025, yang membuktikan rapuhnya sistem pelindungan data akibat kegagalan sistemik verifikasi *electronic Know Your Customer* (e-KYC) pada platform resmi yang meloloskan pendaftaran akun palsu bermodalkan foto KTP statis tanpa validasi data biometrik secara *real-time*, yang pada akhirnya memicu pembalikan beban pembuktian yang merugikan posisi nasabah beriktikad baik.

Mengenai penanganan pelanggaran hukum dan sengketa pada pokok permasalahan kedua di dalam Bab III, penelitian memaparkan bahwa upaya hukum administratif dijalankan secara dikotomis berdasarkan status legalitas entitas serta mengadopsi Doktrin *Tiered Dispute Resolution* atau Sistem Penyelesaian Sengketa Bertingkat. Terhadap entitas pinjaman online ilegal yang berada di luar ekosistem regulasi formal, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) melakukan tindakan pemerintah (*feitelijk handeling*) yang didasarkan pada fungsi menjaga ketertiban umum berupa pemblokiran situs massal, pemutusan akses interkoneksi perbankan, dan penindakan digital forensik. Sementara bagi platform resmi (legal), OJK menegakkan sanksi administratif berjenjang yang memisahkan antara sanksi *reparatoire* (Perintah Tertulis yang mengikat secara ketat dan Pembatasan Kegiatan Usaha untuk menghentikan pelanggaran serta memulihkan keadaan hukum nasabah) dengan sanksi *punitive* berupa denda finansial skala berat berdasarkan persentase omzet pendapatan tahunan korporasi hingga Pencabutan Izin Usaha (PIU) sebagai *ultimum remedium*. Terkait penyelesaian sengketa individual konsumen, alur penegakan hukum berjalan sekuensial dari hulu ke hilir: dimulai dari penyelesaian internal oleh pelaku usaha (*Internal Dispute Resolution/IDR*), fasilitasi pengaduan melalui APPK OJK, adjudikasi non-litigasi melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) melalui

jalur mediasi maupun arbitrase yang putusannya bersifat final dan mengikat, hingga opsi terakhir lewat litigasi di peradilan umum. Hasil penelitian ini menyoroti implikasi krusial berupa kegagalan fungsi mitigasi pada tahap IDR, di mana mayoritas platform digital bertindak pasif dan mengabaikan aduan nasabah dengan mendelegasikan penanganan pada jawaban robot otomatis (*automated AI template response*) yang mereduksi hak substantif konsumen untuk didengar (*procedural injustice*). Kegagalan sistem internal di tingkat hulu ini memicu lonjakan luar biasa perkara limpahan (*case overload*) di hilir, terefleksi dari data empiris OJK yang menerima 56.620 pengaduan konsumen sepanjang tahun 2025, yang didominasi oleh 21.249 kasus pinjol ilegal dan 13.540 kasus pelanggaran perilaku penagihan petugas lapangan (*debt collector*) yang tidak etis. Secara sosio-legal, ketidakmampuan instrumen administratif melahirkan efek jera (*deterrent effect*) ini berimplikasi pada mutasi delik hukum, dari yang semula sekadar perkara wanprestasi keperdataan murni bergeser menjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia atas rasa aman serta tindak pidana siber (*cybercrime*) terorganisasi karena taktik intimidasi sistemik menyebarkan data pribadi nasabah telah menghancurkan martabat kemanusiaan hingga memicu depresi klinis berat dan tindakan bunuh diri korban. Rekomendasi preskriptif tesis ini mendesak rekonstruksi radikal paradigma pengawasan OJK dari yang semula berbasis pemenuhan formalitas administratif (*compliance-based*) bertransformasi menuju pengawasan perilaku pasar aktif secara *real-time* (*risk-based market conduct supervision*), penerapan doktrin *algorithmic good faith* pada baris kode aplikasi, penegakan denda administratif koersif berbasis persentase omzet sesuai mandat UU PDP, serta keberanian melakukan terobosan hukum progresif melalui doktrin *piercing the corporate veil* guna menyeret direksi korporasi tekfin ke ranah pertanggungjawaban pidana individual atas pembiaran kejahatan kemanusiaan digital.

NAJOVA, JOVITA. 2026. Harmonisasi Pengaturan Hukum Sektor Keuangan Digital: Upaya Preventif Dan Represif Dalam Melindungi Konsumen Layanan Pinjaman Online. Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: **Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.** 104 halaman.

ABSTRAK

Kata Kunci: Harmonisasi Hukum, Pinjaman Online, Perlindungan Konsumen.

Penelitian ini membahas mengenai harmonisasi pengaturan hukum sektor keuangan digital dalam memberikan perlindungan preventif dan represif bagi konsumen layanan pinjaman online. Hubungan hukum dalam layanan pinjaman online (*peer-to-peer lending*) dicirikan oleh adanya asimetri informasi dan ketidakseimbangan posisi tawar yang timpang akibat penggunaan klausula baku elektronik kaku dan algoritma *automated credit scoring*. Pasca-2022, perlindungan hukum konsumen diperkuat melalui integrasi regulasi payung, yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang diturunkan secara teknis melalui berbagai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Secara normatif, aspek perlindungan hukum preventif diwujudkan melalui penegakan kewajiban tata kelola data pribadi yang rigid dan transparansi informasi produk oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), sedangkan perlindungan represif diakomodasi melalui mekanisme sanksi administratif oleh OJK serta pemberian hak gugat keperdataan bagi konsumen. Namun demikian, penelitian ini menemukan adanya kesenjangan implementasi yang signifikan, di mana penanganan pelanggaran belum berjalan optimal karena unit pelayanan aduan internal (*Internal Dispute Resolution/IDR*) oleh perusahaan tekfin cenderung pasif dan mereduksi keadilan lewat jawaban otomatis kecerdasan buatan, serta penjatuhan sanksi administratif yang belum melahirkan efek jera yang kuat terhadap kegagalan tata kelola platform berizin maupun eksekusi darurat oleh Satgas PASTI terhadap entitas ilegal.

NAJOVA, JOVITA. 2026. *Harmonization of Legal Regulations in the Digital Financial Sector: Preventive and Repressive Efforts in Protecting Consumers of Online Lending Services*. Master of Law Program, Faculty of Law, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University, Supervisor: **Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H. 104 pages.**

ABSTRACT

Keywords: *Legal Harmonization, Peer-to-Peer Lending, Consumer Protection*

This research analyzes the preventive and repressive legal protection for digital financial service users in Indonesia, specifically focusing on peer-to-peer (P2P) lending or online lending services. Normatively, the legal framework has transitioned into a more integrated ecosystem post-2022 through the enactment of two pivotal umbrella legislations: Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection (UU PDP) and Law No. 4 of 2023 on the Development and Strengthening of the Financial Sector (UU P2SK), implemented technically via Financial Services Authority Regulations (POJK). Preventive protection is manifested through rigid data governance and transparency obligations imposed on Financial Service Providers (PUJK), while repressive protection is established via administrative sanctions by the regulator and civil lawsuit rights for consumers. However, this study identifies a substantial implementation gap, where the regulatory framework in books remains misaligned with law enforcement in practice, characterized by persistent algorithmic data exploitation, unfair standard electronic contracts, and coercive debt collection methods that violate human rights. Furthermore, the layered dispute resolution system faces systemic failure at the initial stage, where the Internal Dispute Resolution (IDR) mechanisms of fintech platforms operate passively and diminish substantive justice through automated artificial intelligence template responses. Administrative sanctions enforced by OJK and emergency blockings by Satgas PASTI have also proven insufficient in creating a strong deterrent effect, as evidenced by gross corporate governance breakdowns and systematic default crises among licensed platforms.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, kemudian sholawat dan salam tak lupa dihaturkan kepada Insan mulia junjungan besar Nabi Muhammad SAW, serta kepada keluarga, sahabat, dan kerabat beliau hingga akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul **“Harmonisasi Pengaturan Hukum Sektor Keuangan Digital: Upaya Preventif Dan Represif Dalam Melindungi Konsumen Layanan Pinjaman Online”**.

Penyusunan tesis ini masih jauh dari kata sempurna, namun dengan bantuan, masukan, bimbingan dari berbagai pihak, maka penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Maka dari itu pada kesempatan kali ini izinkan penulis untuk mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan tesis ini, terutama kepada:

1. Kedua orang tua tercinta yang sangat penulis sayangi dan hormati, Almarhum Ayahanda Bahrin, S.E., dan Ibunda Herlinawati, S.E., M.A. Terima kasih yang tak terhingga atas segala limpahan cinta, didikan, pengorbanan, serta untaian doa tulus yang tiada pernah putus setiap waktunya. Semoga pencapaian kelulusan tesis ini dapat menjadi hadiah indah yang mengalirkan pahala jariyah bagi Almarhum Ayahanda di alam barzakh, serta menjadi kebahagiaan dan keberkahan bagi Ibunda di dunia.
2. Kakak penulis tercinta yang sangat penulis sayangi, Nur Laila Audyna, S.Pd. yang senantiasa hadir memberikan dukungan moral, motivasi, serta curahan semangat yang luar biasa hebat kepada penulis sepanjang menempuh studi hingga tesis ini selesai.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Ibu Dr. Erlina. S.H., M.H.
4. Koordinator Program Studi Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat Bapak Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
5. Dosen Pembimbing tesis, Bapak Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H. selaku pembimbing pendamping yang telah meluangkan waktu dan tidak henti-hentinya memberikan bimbingan, saran, kritik membangun, serta ilmu dan dukungan yang sangat hebat kepada penulis.
6. Seluruh Dosen Program Kekhususan Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan yang bermanfaat.

8. Kepada Ruth dan Galuh selaku teman diskusi utama dan rekan seperjuangan terdekat penulis, serta seluruh rekan-rekan mahasiswa Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah bersama-sama berjuang melewati suka duka dan dinamika perkuliahan, serta segenap sahabat sejak bangku sekolah yaitu Deha, Ifit, Andin, Alya, Bella, Ema, Fira, Holly, Jeje, Novita, hingga teman-teman di luar lingkungan sekolah yang selalu mewarnai hari-hari penulis. Terima kasih telah menjadi support system yang luar biasa, memberikan keceriaan, energi positif, serta doa yang tiada henti hingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.
9. Rasa terima kasih yang mendalam penulis haturkan kepada iBOSS atas kebaikan dan kepeduliannya yang telah memberikan warna dan kebahagiaan lewat liburan di tengah penatnya rutinitas akademis penulis. Tidak lupa, bagi seluruh teman-teman online penulis, terima kasih atas kehadiran, tawa, dan motivasi virtual yang senantiasa mengalir, menjadi penyemangat tersembunyi hingga tesis ini dapat dirampungkan dengan baik.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, berkah, dan pahala-Nya kepada seluruh pihak yang telah ikhlas membantu dalam penyusunan tesis ini hingga selesai. Akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi pengembangan ilmu hukum dan bagi masyarakat luas.

Banjarmasin, Juli 2026

Penulis,



Jovita Najova

NIM. 2420215320077

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL DEPAN.....	i
HALAMAN JUDUL DALAM	ii
HALAMAN PENGSAHAN	iii
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS	v
HALAMAN MOTTO/PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN PERNYATAAN	vii
RINGKASAN	viii
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiii
DAFTAR ISI	xv

Halaman

BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Rumusan Masalah	10
	C. Keaslian Penelitian	11
	D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	14
	E. Tinjauan Pustaka	15
	F. Metode Penelitian	38
	G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	43
BAB II	BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM YANG DIBERIKAN KEPADA PENGGUNA LAYANAN FINTECH DI INDONESIA ..	44
	A. Analisis Teoretis Perlindungan Hukum Konsumen di Sektor Fintech: Mengatasi Asimetri Informasi dan Ketidakseimbangan Posisi Tawar	44
	B. Atribusi Perlindungan Hukum Pengguna Fintech Melalui Umbrella Legislation Pasca-2022: Integrasi UU PDP dan UU P2SK.....	54
	C. Instrumen Hukum Pelaksana Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Problematika Keberdayagunaan Perlindungan Hukum di Tingkat Praktis	60
	D. Rekonstektualisasi Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Realitas Industri Finansial Teknologi.....	67

BAB III	UPAYA HUKUM DALAM MENANGANI BERBAGAI PELANGGARAN LAYANAN FINTECH, KHUSUSNYA PINJAMAN ONLINE	77
A.	Perspektif Hukum Administrasi Negara terhadap Kewenangan OJK dalam Ekonomi Digital	77
B.	Dikotomi Instrumen Penegakan Hukum Administratif Represif Berdasarkan UU P2SK	78
C.	Analisis Normatif-Empiris Tindakan Hukum OJK dan Satgas PASTI	82
D.	Sistem Penyelesaian Sengketa Bertingkat (<i>Tiered Dispute Resolution</i>) dan Fenomena Kegagalan Sistem Internal	84
E.	Kelemahan Penjatuhan Sanksi Administratif OJK dan Eskalasi Pelanggaran Hukum menuju Ranah Siber dan Kemanusiaan	93
BAB IV	PENUTUP	101
A.	Kesimpulan	101
B.	Saran	103

DAFTAR PUSTAKA
RIWAYAT HIDUP